



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN JENDRAL A. YANI NO. 16 TELEPON 421001- 421140-421129

FAX ( 0734 ) 421862 - 421080 - 421019

MUARA ENIM ( SUMATERA SELATAN )

PETIKAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 124 TAHUN 2004  
TANGGAL : 14 DESEMBER 2004

**BUPATI MUARA ENIM**

Menimbang )  
                  ) dan sebagainya .  
Mengingat )

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMBANGUNAN GEDUNG UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI 2 KECAMATAN RAMBANG PROYEK PERLUASAN SMP TAHUN 2004 .
- Pertama : Memberikan izin kepada **Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP N 2** Kecamatan Rambang untuk mendirikan bangunan Gedung Unit Sekolah Baru SMP Negeri 2 Kecamatan Rambang dengan rincian mengenai sifat bangunan, lokasi dan luas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pemegang izin bangunan dimaksud diatas perlu mematuhi kewajiban sebagai berikut :
- a). Membuat saluran air ditempat yang telah ditentukan sehingga tidak mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan lingkungan dan membuat pot kembang di depan bangunan.
  - b). Pelaksanaan bangunan harus mematuhi petunjuk berdasarkan Bestek, Gambar dan RAB yang sudah dilegalisir oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
  - c). Letak bangunan di pinggir jalan Propinsi yaitu 12,50 M disesuaikan dengan ketentuan Sempadan Jalan yang ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Muara Enim No. 13 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Muara Enim No. 08 Tahun 2002.
  - d). Pemegang izin bangunan harus mencantumkan nomor izin bangunan pada bangunannya.
  - e). Pemegang izin tidak berhak mengalih fungsikan bangunan, tanpa izin Bupati.
- Ketiga : Apabila pemegang izin bangunan melanggar ketentuan tersebut pada Diktum Kedua pada huruf a, b, c, d dan e dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Izin bangunan dapat dicabut kembali, apabila pemegang izin tidak mematuhi kewajiban atau telah 6 (enam) bulan terhitung izin ini dikeluarkan belum melaksanakan pembangunan.
- Kelima : - Pemegang izin bangunan harus membayar uang Sempadan sebesar Rp. 2.635.865,- ( Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ).  
- Pemegang izin bangunan harus membayar uang leges sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kepada Yth.  
Sdr. Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru  
SMPN 2 Kecamatan Rambang.

